



PENETAPAN

Nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

\_, tempat tanggal lahir Gorontalo, 05 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman Desa Suka Damai, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I** yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Wahidin Daud berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 30 November 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 110/SK/KP/IN/XI/2022 tanggal 30 November 2022;

\_, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 12 Juni 1969, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Suka Damai, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Sww dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada:

Tanggal : 10 Januari 1992

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat : Desa Bendungan, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango,  
akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;

2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi Wali Nikah : Ahmad Soe sebagai Ayah Pemohon II, kemudian wali nikah tersebut memberi kuasa untuk pengucapan ijab kepada Rasid Gobel (Imam); Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah: Saksi Nikah I Mustafa Gobel (Kades), Saksi Nikah II Yusuf Talib;
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp250,00;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, usia 16 tahun, Pemohon II berstatus Perawan, usia 23 tahun. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak masing-masing bernama Milkawati Karim, umur 28 tahun, Intan Karim, umur 27 tahun, Riswan Karim, umur 25 tahun, Elen Karim, 24 Tahun, Lelan Karim, 23 Tahun, Febriyanti Karim, 21 Tahun, Fadli Karim, 11 Tahun
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
8. Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada KUA, dikarenakan pada saat itu Pemohon I masih dibawah umur. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Suwawa agar

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;

9. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Akta Nikah para Pemohon;
10. Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Hakim/Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

#### **Primair:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I ( ) dan Pemohon II ( ) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1992 di Desa Bendungan, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### **Subsidiar:**

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. \_\_, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal Desa Bandungan, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, sebagai

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakak kandung Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon bernama Robinson Karim dan Hadija Ahmad.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah pada tanggal 10 Januari 1992 di Desa Bendungan, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango.
- Bahwa saksi hadir di pernikahan para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan itsbat nikah, karena sejak pernikahan tersebut sampai sekarang belum mempunyai buku nikah, sedangkan para Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut sebagai bukti untuk menjamin kepastian hukumnya.
- Bahwa saksi mengetahui keinginan menikah para Pemohon tersebut atas kehendaknya sendiri dan kehendaknya itu dinyatakan sebelum keduanya melaksanakan akad nikah.
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan Pemohon II tidak dalam pinangan pria lain.
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Soe dan memberi kuasa untuk pengucapan ijab kepada Rasid Gobel (imam), beragama Islam dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Mustafa Gobel dan Yusuf Talib, keduanya beragama Islam, sehat dan dan tidak terganggu pendengarannya.
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan para Pemohon tersebut berupa uang sejumlah Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dan sudah diserahkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilangsungkan.

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu para Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak.
  - Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam.
2. \_\_, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal Desa Bandungan, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, saksi sebagai Sepupu Pemohon II tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon.
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
  - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah pada tanggal 10 Januari 1992 di Desa Bendungan, Kecamatan Bulango Utara.
  - Bahwa saksi hadir di pernikahan para Pemohon.
  - Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan itsbat nikah, karena sejak pernikahan tersebut sampai sekarang belum mempunyai buku nikah, sedangkan para Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut sebagai bukti untuk menjamin kepastian hukumnya.
  - Bahwa saksi mengetahui keinginan menikah para Pemohon tersebut atas kehendaknya sendiri dan kehendaknya itu dinyatakan sebelum keduanya melaksanakan akad nikah.
  - Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan Pemohon II tidak dalam pinangan pria lain.
  - Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Soe dan memberi kuasa untuk pengucapan ijab kepada Rasid Gobel (imam), beragama Islam dan dalam keadaan sehat;
  - Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Mustafa Gobel dan Yusuf Talib, keduanya beragama Islam, sehat dan

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak terganggu pendengarannya.

- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan para Pemohon tersebut berupa seperangkat alat sholat dan sudah diserahkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu para Pemohon telah dikaruniai tujuh orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam.

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 1992 di Desa Bendungan, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Soe dan di akad oleh Rasid Gobel. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah Mustafa Gobel dan Yusuf Talib, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp250,00, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat

*Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Januari 1992 di Desa Bendungan, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Soe, dan diakad oleh Rasid Gobel. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah Mustafa Gobel dan Yusuf Talib, dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim tersebut di atas, maka Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة بالنكاح البالغة

Artinya :*"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh"*.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kitab I'anutut Thalibin juz IV halaman 254 yang Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil"
2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاذاشهدت لها بيينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya:

*"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu"*

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2022 di Desa Boidu, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( ) dengan Pemohon II ( ) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1992;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Apriany Ismail, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Apriany Ismail, S.H., M.H.

Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Proses/ATK	:	Rp	60.000,00
- Panggilan	:	Rp	240.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	370.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)